



**PUTUSAN**

**Nomor 670 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. JUANDA BALAHANTI, SH.;**  
Tempat Lahir : Pagimana;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/8 November 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Danau Lindu Nomor 160, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;  
- Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. JUANDA BALAHANTI, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sesuai Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MOH. JUANDA BALAHANTI, SH. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - a) Uang tunai sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
  - b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi HASANUDIN BAADI, S.Pd. alias ACAN;
  - c) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. JUANDA BALAHANTI, SH.;
  - d) 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian KUB SINCHAN Nomor 05 tanggal 1 Juli 2014 oleh Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH, M.Kn.;
  - e) 1 (satu) bundel salinan proposal KUB SINCHAN Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;  
Dikembalikan kepada KUB SINCHAN;
  - f) 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa MOH. JUANDA BALAHANTI, SH. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MOH. JUANDA BALAHANTI, S.H. tersebut telah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi HASANUDIN BAADI, S.Pd. alias ACAN;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. JUANDA BALAHANTI, SH.;
  4. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian KUB SINCHAN Nomor 05 tanggal 1 Juli 2014 oleh Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH., M.Kn.;
  5. 1 (satu) bundel salinan proposal KUB SINCHAN Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;  
Dikembalikan kepada KUB SINCHAN;
  6. 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 19 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya yang menyatakan keberatan atas pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena hal tersebut merupakan kewenangan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Penyidik dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*;

- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada butir 2, 3 dan butir 4 juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut sudah menyangkut fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- c. Bahwa lagi pula Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat karena putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa telah melakukan permintaan dana kepada saksi Hasanudin Baadi alias Acan secara terus menerus sejumlah uang yang awalnya diserahkan 10 (sepuluh) ikat yang maksudnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Hasanudin Baadi alias Acan terpaksa menyerahkan uang tersebut karena saksi khawatir apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa, maka Kelompok Usaha Bersama (KUB) SINCHAN tidak akan mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan dari kementerian;
- d. Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan hukum karena ternyata sesuai fakta hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 12 huruf e undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut serta dijatuhi hukuman pemidanaan sebagaimana amar putusan *judex facti a quo*;

- e. Bahwa meskipun telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti semua unsur-unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat penjatuhan hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan nilai korupsi yang diperoleh Terdakwa jumlahnya tidaklah signifikan yaitu hanya sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga penjatuhan hukuman pemidanaan dapat diterobos berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOH. JUANDA BALAHANTI, SH.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**  
ttd.  
**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 670 K/Pid.Sus/2019